

Tabsyir 4(2)

by Rohman Hakim

Submission date: 30-Jul-2023 04:51AM (UTC-0700)

Submission ID: 2138768191

File name: 2023_April_Jurnal_Tabsyir_4_2_Rohman.pdf (2.1M)

Word count: 13329

Character count: 81748

Implikasi¹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur

⁸⁷ Rohman Hakim
Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi penulis: rohmanhakim@unsuri.ac.id

⁴³
Abstract. Underage marriage²³ is only a piece of the social reality faced by today's society. Among adolescents, underage marriage is considered a way out to avoid free sex. Some do it out of necessity and because they become pregnant out of wedlock. This opinion may be true, but of course, marriage is not just uniting oneself in marriage as the answer to a problem, because the negative impact of underage marriage itself must also be considered. This also happened to the environmental community of Balongbendo District of Sidoarjo.⁴⁸ Through an empirical juridical approach, this study aims to analyze the implication²⁴ of underage marriages at KUA Balongbendo District based on Law No. 16 of 2019. The results of the study concluded: 1) The most common cause of underage⁴³ marriages at KUA Balongbendo District is due to MBA (Married By Accident). 2) There has been an increase in the number of underage marriages, even though Law no. 19 of 2019 was enacted.

Keywords: Age of Marriage, Underage Marriage, Law no. 19 of 2019

Abstrak. Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan, karena dampak negatif dari perkawinan dibawah umur sendiri tentunya juga harus dipikirkan. Hal ini juga terjadi masyarakat lingkungan Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Melalui pendekatan yuridis empiris studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implikasi Pelaksanaan Nikah dibawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Penyebab yang paling banyak dalam perkawinan Bawah Umur di KUA Kecamatan Balongbendo adalah karena MBA (Married By Accident). 2) Terjadi kenaikan jumlah pelaksanaan Nikah bawah umur meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 diberlakukan.

Kata Kunci: Usia Nikah, Nikah Bawah Umur, Undang-undang No. 19 Tahun 2019

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat (mitsaaqan ghalidzan) ⁸⁸ antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan adanya ikatan tersebut, maka muncul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh masing-masing suami istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut tiada lain ialah demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan dibawah umur merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satu atau keduanya masih berusia muda.

⁵ Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”. Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan.

Dalam konsep fikih, batasan usia perkawinan lebih melihat pada kematangan fisik daripada kematangan emosi. Hal ini dapat dilihat misalnya, dalam pembebanan hukum bagi seseorang, yang dalam Bahasa fikih disebut dengan mukallaf (dianggap mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum). Negara telah mengatur Batasan umur perkawinan di Indonesia dalam pasal 7 ³⁴ Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat 1 KHI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang ¹¹ wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: ⁸⁶ perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: ²⁰ untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, ¹⁵ Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama. Menalar penentuan batas usia minimum untuk kawin seperti itu, banyak pihak akan mengemyitkan dahi di dera keheranan yang mengganjal. Sementara ada yang menganggap bahwa batas usia minimum untuk dapat kawin dalam UU Perkawinan, khususnya bagi wanita adalah terlalu muda. Memang apa yang diterapkan UU Perkawinan adalah batas minimum, dan orang mau kawin diatas batas yang ditetapkan, tidak dilarang. Meski demikian, kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan Sebagian masyarakat sebagai sebuah perkenan yang sah, sehingga tepat pada Batasan tersebut mereka akan mengawinkan anak-anaknya, khususnya anak wanitanya yang menurut ukuran medis ataupun tolak jenjang Pendidikan generasi muda, batas minimum tersebut dirasakan masih teramat tidak layak.

Batasan usia nikah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tertuang dalam Undang -Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 berlaku tatkala sebelum adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tidak serta merta lahir begitu saja melalui rentetan dan adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon (Maryanti, Endang wasrinah dan Rasminah) yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena pada awalnya, Maryanti yang merupakan korban dari pernikahan di bawah umur, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelapor untuk dilakukannya judicial review (uji materi) atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan, Senin, 18 Desember 2017. Maryanti menyampaikan bahwa sejak

usia 11 tahun, ayahnya berencana menjodohkan dia dengan seorang pria yang jauh lebih tua. Menolak untuk dijodohkan, Maryanti memilih untuk tinggal bersama neneknya selama setahun. Ketika berusia 12 tahun, lagi-lagi Maryanti dijodohkan oleh ayahnya kepada laki-laki yang lebih tua dari ibunya. Karena diancam sang ayah maka, Maryanti terpaksa menyetujui dinikahkan ketika berusia 14 tahun. Cerita kelam itulah yang menjadi dasar Maryanti beserta dua pemohon lainnya, Endang Wasrinah dan Rasminah untuk mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka meminta agar usia minimal pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

Upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P Undang-Undang-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. UU No. 16 Tahun 2019 ini resmi disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sehingga akhirnya ketentuan dalam pasal 7 Undang -undang No. 1 tahun 1974 ayat 1 diubah sebagai berikut : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencaapi umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Namun upaya pemerintah dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 yakni menyamakan Batasan umur bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi sama dengan seorang pria yang akan melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun belum cukup efektif dalam mengerem lajunya angka perkawinan bawah umur, malah justru dengan adanya Undang-undang tersebut ada kenaikan angka jumlah perkawinan dibawah umur serta menimbulkan beberapa masalah baru. Beberapa masalah baru misalnya ketidakpatuhan segelintir orang terhadap Undang-undang dan memilih menikahkan anaknya dibawah tangan, membandingkan kasus tetangganya yang dulu bisa menikah tatkala anaknya yang cewek masih berusia 17 tahun (dengan dasar UU

No.1 tahun 1974), dan beberapa masalah lainnya. Dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria, dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 memungkinkan seseorang untuk kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan berdasar alasan tertentu. Apa alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak memerinci, namun hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Berdasar latar belakang di atas studi ini bertujuan mendeskripsikan Implikasi Pelaksanaan Nikah dibawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Balongbendo Sidoarjo.

KAJIAN TEORITIS

1. Perkawinan Bawah umur

Secara bahasa kawin/nikah bermakna “kumpul, wathi’/jimak, dan akad. Sedangkan secara syara’, yaitu suatu akad yang mengandung/memuat beberapa rukun dan syarat. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada BAB I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Pengertian Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon

suami/calon istri/keduanya) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia.

Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan bawah umur. Disejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan bawah umur. Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertambahan penduduk”.

2. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Fiqih dan Ulama Fiqih kontemporer

Dalam Diskursus Fikih (Islamic Jurisprudence), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fiqih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencanpurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama Fikih (Fuqaha’) tidak ada yang menyatakan batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah menetapkan masa iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (saghirah) yang diceraikan itu adalah 3 bulan. Dalam Al Qur’an Surat Ath-Thalaq ayat 4 disebutkan :

:
وَأَلِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَأَلِي 6
مِنْ 6 وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ 6
أَمْرَهُ يُسْرًا

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya..*

Menurut Pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini sulit didapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Sedangkan pandangan yang dimukakan oleh Ibn Hizam adalah memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits perkawinan Aisyah RA dan Nabi Muhammad SAW.

Ulama Kontemporer berpendapat bahwa didalam ajaran agama pada dasarnya tidak menuliskan ada larangan secara tegas mengenai perkawinan dibawah umur, tetapi juga idak dianjurkan apalagi dilaksanakan tanpa peduli terhadap dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun mengenai perkawinan nabi Muhammad saw dengan ‘Aisyah dianggap sebagai sebuah pengecualian dan kekhususan. Dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara jelas mengenai berapa batasan usia untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam firmanNya :

⁴⁹ **﴿**أَتَّبِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ **﴾**
⁴⁹ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا **﴾**
³ أٰكَلٍ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ibnu Katsir berpendapat bahwa sampainya umur seseorang untuk menikah yakni cerdas dan cukup umur. Dan yang dimaksud dengan baligh yakni dengan adanya mimpi atau bermimpi yang menyebabkan tidurnya keluar air mani. Pendapat Ibnu Katsir mengenai sampainya umur seseorang untuk menikah tidak hanya berpacu pada baligh saja, namun juga kecerdasan. Sedangkan pandangan ulama kontemporer mengenai batas usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik, namun penekanan pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan menelaah permasalahan batas usia pernikahan dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian, perkawinan, tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi fisik namun juga dari segi psikologis, sosial, agama bahkan kematangan intelektual. Menurut Quraish Shihab, di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. tidak ada ketetapan usia tertentu untuk pernikahan. Karena pada dasarnya, al-Qur'an tidak merinci permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan zaman atau perbedaan situasi serta pelaku. Yang dirinci oleh al-Qur'an dan Hadits adalah hal-hal yang diperlukan manusia, namun tidak dapat terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal hal ghaib. Karena itu ditemukan dalam literatur hukum Islam perbedaan pendapat ulama dan mazhab mengenai batas minimal usia calon suami dan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam pasal 15 KHI ayat 1 disebutkan : "untuk kemaslahatan keluarga dan Rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang no 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

Menurut KHI berdasarkan pasal di atas, adanya batasan usia nikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuknya menjadi keluarga yang bahagia. Baik UU Perkawinan maupun KHI menilai bahwa anak-anak pada usia dini belum mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi problematika keluarga. Oleh karena itu, anak-anak pada usia dini yang dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan bahkan orang tua kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga

3. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia.

Selama hampir 45 Tahun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang batasan minimal seseorang untuk bisa melaksanakan perkawinan. dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) yakni yang diatur dalam pasal 7 ayat 1. Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal 7 yaitu:

- a. Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Undang-undang tersebut menganut azas kematangan calon mempelai, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa rangnya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat memujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Atas dasar tersebut Maryanti mengajukan judicial review (uji materi) atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan, Senin, 18 Desember 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar usia minimal pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

29 Di samping itu, Pasal tersebut juga dianggap bertentangan karena menurut 45 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Begitu juga pada Pasal 26 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Orang tua mempunyai kewajiban 29 dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Atas pertimbangan tersebut, pada 18 tahun 2019 terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam 18 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah 15 mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.

Undang-undang No. 16 tahun 2019 juga memuat penjelasan atas pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yaitu :

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Walaupun di 18 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah tertulis batas usia pernikahan minimal untuk laki-

laki dan perempuan adalah 19 tahun itu saja tidak cukup. Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 4 tentang persyaratan administratif dinyatakan sebagai berikut :

- a. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- c. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

4. Teori Kepatuhan Hukum

Pendapat Pospisil sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan masalah kepatuhan hukum sebenarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola prikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal dari proses tersebut disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Hal substansi pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi negatif terhadap prikelakuan demikian. Jadi, hanya respon-respon yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respon-respon yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama kelamaan akan hilang.

Pada sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum secara garis besar digolongkan dalam dua teori, yakni :

- a. Teori paksaan (dwang theorie)
- b. Teori konsensus (consensus theorie) Paksaan di dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang rational-legaal. Penguasa yang mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban.

Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang. Pada kenyataannya penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut. Teori konsensus hukum menekankan bahwa

sumber penerapan hukum adalah masyarakat. Pada kakikatnya kaedah-kaedah hukum berasal dari fakta sosial yang bersumber pada kesadaran kelompok-kelompok sosial. Perlindungan yang diberlakukan oleh negara melalui alat-alat paksa tidaklah diperlukan, walaupun tersedia. Bagian esensial dari hukum selalu didasarkan pada fakta hukum yang bersifat sosial (*tatsachen des rechts*). Fakta hukum yang bersifat sosial yang menjadi dasar hukum adalah kebiasaan, pewenangan, milik dan kebebasan mengutarakan keinginan-keinginan. Keempat fakta tersebut memberikan dukungan terhadap penerapan hukum ataupun bahkan meniadakan sahnya hukum. Pada intinya teori konsensus berasumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tadi akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan.

5. Teori Perlindungan Hukum

10
Prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia adalah prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

METODE PENELITIAN

34
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan.. Penelitian ini dilakukan dengan mewancarai Kepala KUA Kec. Balongbendo, Staf dan juga keluarga maupun pelaku perkawinan bawah umur serta beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Balongbendo.

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk menganalisis paparan data hukum, penelitian ini menggunakan

tahap-tahap analisis: Pemeriksaan Data (*Editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Pemeriksaan (*Verifying*), Analisis Data, dan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hal-hal yang melatarbelakangi pernikahan bawah umur di KUA Kec. Balongbendo

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan bawah umur diantaranya :

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pendidikan
- c. Faktor Agama
- d. Faktor Adat Budaya
- e. MBA (*Married By Accident*)
- f. Ketidapkahaman tentang Undang-undang

Hasil Observasi yang penulis dapatkan dari beberapa kasus pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo penyebabnya karena MBA (*Married By Accident*). Hal ini bisa dilihat pada setiap Putusan Pengadilan tentang pemberian ijin dispensasi Nikah, dimana di setiap keputusan Hakim tentang Dispensasi Nikah ini, rata-rata ada sebab MBA (*Married By Acciden*). (Contoh Perkara Data Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 0128/Pdt.P./2021/PA.Sda pada Daftar Lampiran).

Adanya surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Hasanah A.Md. Keb nomor ; 01/23/2/2021 tanggal 23 Pebruari tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon untuk segera menikah meskipun usianya ¹kurang dari ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sekaligus menjadi penguat bahwa rata-rata permohonan dispensasi menikah dikarenakan dalam kondisi hamil sebelum menikah.

Memang ada sebagian peristiwa bawah umur yang terpaksa dilakukan karena faktor pendidikan dan ekonomi. Mereka menganggap bahwa setelah lulus sekolah dan mendapatkan kerja meskipun dengan pendidikan yang rendah dan bekerja sebagai buruh kasar di pabrik telah mampu untuk membina kehidupan keluarga.

Sebagian dikarenakan karena faktor ekonomi yakni karena orang tua mereka mempunyai anak yang banyak sehingga perkawinan bawah umur terpaksa dilakukan guna dianggap sebagai salah satu jalan meringankan himpitan beban ekonomi yang mereka tanggung. Dengan menikahkan salah satu anak gadisnya mereka beranggapan bahwa ia bukan lagi menjadi tanggung jawabnya tetapi ia sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Adapun karena faktor agama dan adat budaya jarang sekali ditemukan. Karena umumnya yang melakukan perkawinan bawah umur dikarenakan adat budaya disebabkan untuk menyambung hubungan saudara atau family. Dengan mengawinkan anak mereka maka hubungan mereka tetap terjalin, meski terkadang menyisakan permasalahan, misalkan anak-anak mereka tidak saling suka satu sama lain yang mengakibatkan perkawinan mereka terpaksa dilakukan karena takut terhadap orang tua mereka sehingga akhirnya rumah tangga mereka hanya seumur jagung.

2. Kondisi Pelaksanaan Nikah Bawah Umur di KUA Kec. Balongbendo Sebelum dan Sesudah berlakunya ³⁰UNDANG-UNDANG No. 16 tahun 2019

⁵¹UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 telah berjalan hampir 45 tahun, dimana batasan usia bagi yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah mencapai batas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal pelaksanaan nikah diluar ketentuan pasal ini yakni apabila calon pengantin baik pria maupun wanita atau keduanya maka harus mendapat izin dari pengadilan.

Diantara keenam faktor penyebab nikah bawah umur tersebut, yang banyak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo adalah karena MBA (*Married By Accident*), sisanya adalah karena Faktor ekonomi, faktor pendidikan dan ketidapkahaman tentang undang-undang.

MBA (*Married By Accident*) terjadi karena calon pengantin wanitanya sudah hamil duluan. Menurut informan, mereka terpaksa menikahkan anaknya yang terlanjur hamil dengan pacarnya dan memutuskan untuk berhenti sekolah karena malu terhadap aib tersebut. Atau juga bisa dikarenakan karena usia dari calon pengantin pria dan wanita yang belum genap 19 tahun.

Keputusan ini dipandang sebagai solusi bijak didasarkan pada UU NO. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Atas alasan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo memberikan Formulir N7 (surat Pemberitahuan/Penolakan Kehendak Nikah) yang selanjutnya formulir tersebut sebagai salah satu syarat Pengadilan Agama memberikan Dispensasi Nikah, selanjutnya para pihak yang berkepentingan mengikuti sidang hingga hakim memberikan keputusan pemberian dispensasi nikah.

Setelah Putusan Dispensasi dari Pengadilan keluar, selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo memproses pernikahan tersebut. Tentunya dalam memberikan dispensasi nikah ini hakim mendengarkan pendapat beberapa pihak dan maslahat yang ada. Selama ini memang jarang sekali hakim tidak mengabulkan permohonan sidang dispensasi perkawinan bawah umur, namun ada juga hakim yang tegas menolak permohonan dispensasi umur ini demi kemaslahatan keduanya. Tentunya ini adalah kewenangan hakim dan diatur jelas dalam perundang-undangan. Tidak adanya *punishment* dalam perkara pengajuan permohonan nikah ini akhirnya menimbulkan pendapat toh akhirnya nanti dikabulkan permohonan nikahnya dan dinikahkan, sehingga anak muda terkadang acuh ketika berada dalam kondisi tersebut.

Pada kasus perkawinan bawah umur dikarenakan faktor ekonomi sangat minim, biasanya faktor ini dikarenakan orang tua yang memiliki anak yang banyak, sehingga jalan perkawinan adalah jalan bebasnya orang tua dari tingginya pengeluaran keuangan. Dengan menikahkan anaknya ayah maupun ibu menjadi seolah lepas beban dan tanggungjawabnya dengan mengabaikan faktor usia anak yang masih relatif muda. Karena tentunya tanggungjawabnya akan beralih pada suami yang menikahi anak gadisnya. Dan juga kadang orang tua mengesampingkan psikologis sang anak, dan sang anak tanpa rasa cinta dengan dalih berbakti kepada orang tua ia akan menjalani kehidupan yang kadang tidak mereka inginkan, mereka akan menikahi orang yang jauh diatas mereka usianya, namun memiliki ekonomi

atau penghasilan yang cukup sehingga bisa meringankan ekonomi keluarga. Pernikahan semacam ini tentunya akan menyisakan masalah dikemudian hari, walaupun kadang ada anggapan cinta bisa timbul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.

Sementara pada persoalan ketidakpahaman tentang undang-undang yang terbaru tentang batasan usia nikah yakni 19 tahun ditemukan relatif sedikit, karena rata-rata informasi dan sosialisasi tentang usia nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terbilang sangat masif, baik ketika rapat dengan forkopimka, maupun diselipkan dalam acara-acara lain yang melibatkan penyuluh agama. Namun ada beberapa orang yang memang tidak mengikuti sehingga mereka masih menganggap bahwa usia nikah masih berpedoman pada ketentuan ³² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni masih 16 tahun bagi perempuan. Mereka tidak mengetahui bahwa aturan ada pasal yang diubah dalam Undang-undang tersebut yakni menjadi sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dengan munculnya ¹⁸ Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang perkawinan bahwa usia dibawah 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua, kemudian Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Selanjutnya Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam pasal selanjutnya juga dijelaskan

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal

ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak melarang.

3. Implikasi Lahirnya undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas batasan minimal usia nikah pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Balongbendo sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, pengajian. dan majelis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berpentingan mengenai masalah – masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Sebagaimana pendapat Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa lemah atau kuatnya hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada lemah atau kokoh tiang penopangnya, yakni aparat hukum, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat.

Sehingga, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya peraturan di atas maka tiga tiang penopang yang harus dicermati adalah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal menikah, struktur pihak pemerintah dan KUA Kecamatan Balongbendo sebagai pelaksana penegakan

peraturan, serta budaya masyarakat Kecamatan Balongbendo yang berkaitan dengan Perkawinan.

Pendapat Bustanul Arifin tersebut senada dengan teori sistem hukum dalam perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Teori tersebut berisi bahwa sistem hukum adalah sebuah sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah “pola” keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Struktur hukum merupakan kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Adapun substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi berarti juga “produk” yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni “sikap manusia” terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri²⁶ termasuk opini-opini, cara berfikir dan bertindak baik penegak hukum dan masyarakat. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri akan tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan /mengubah beberapa pasal di undang-undang yang lama tentang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perlu adanya Pembaharuan dalam pasal KHI yang saat ini dijadikan sebagai rujukan hakim di Indonesia, masih mengikut pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait batasan usia perkawinan. Tentunya ketika sumber yang jadi rujukan berubah, maka Kompilasi Hukum Islam ini juga perlu dilakukan pembaharuan supaya sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam belum berubah karena masih mengikut batas usia perkawinan lama yang ada dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena jangan sampai ketidak konsistenan ini menjadi boomerang bagi pemerintah yakni masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan perubahan undang-undang khususnya Kompilasi Hukum Islam ini.

Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 juga harus dibarengi kepatuhan masyarakat, karena dengan adanya Batasan minimal tersebut masyarakat kadang berdalih agama tidak mengatur secara jelas. Oleh karenanya pembaharuan KHI diperlukan guna menyesuaikan dengan Undang-undang yang terbaru.

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang batasan usia minimal sebuah perkawinan akan membawa dampak pengawasan yang efektif terhadap anak-anaknya sehingga anaknya tidak terjerumus pada perilaku menyimpang Ketika bergaul dengan lawan jenisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan peristiwa perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mulai diberlakukan, juga diperparah dengan kondisi yang saat ini melanda negara kita yakni pandemi covid 19 yang akhirnya munculnya aturan seluruh pembelajaran dilakukan secara daring menyebabkan pengawasan yang lemah oleh pihak sekolah dan orang tua terhadap anak dan pada akhirnya menyebabkan kondisi MBA (*Married By Accident*).

Perubahan Pasal dalam ²⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mestinya diikuti juga dengan melakukan pembaharuan didalam pasal KHI yang masih menginduk dalam aturan Pasal yang ada di ²⁷ undang-undang no 1 tahun 1974 tersebut. Perubahan tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah pelaksanaan perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo serta belum mampu mengerem lajunya perkawinan bawah umur. Dan seharusnya juga diikuti oleh pembaharuan lain misalnya ⁸¹ dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang usia nikah masih mengikuti aturan Batasan minimal ³² dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun pria yang dalam hal ini masih menunjukkan ketidak konsisten.

REFERENSI

- ⁷⁰ Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Prenada Media, 2016
- ⁸ Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Hild Marriage)* CV Mandar Maju, Bandung 2011
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-., azim Juz IV, (Mesir: Dar-al Kutub, tt),
- Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Medan : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019
- Ismatullah, Dedi, ⁷¹ *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Isnaeni , Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung : Refika Aditama, 2016.
- ²⁶ Judiasih, Sonny, Dewi, dkk *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan usia perkawinan dan praktik Perkawinan Bawah umur di Beberapa negara*. Bandung : Reflika Aditama, 2018.
- Kepdirjen ⁶⁷ mor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.
- Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, Lampiran XI
- ⁸ Lakoro, Jusuf A, and Suleman , Zulkarnain. Praktik perkawinan dibawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di kabupaten boalemo', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 2019
- Mardiana, Ninuk, "Perkawinan Usia Remaja Masih terjadi," Kompas, Jum'at, 18 November, 2011.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Mubarok, Abu, Hazim, *Terjemah Fathul Qarib*, Kediri:MUKJIZAT, 2012

Nasution,Bahder, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawang Sari, Pramudya, Rahma “*Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010.

1
Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Shihab, Quraish, *Perkawinan Usia Muda*, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses tanggal 8 Desember 2022)

Rais, Halili, *Penghulu diantara Dua otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, lingkaran Babadan, cetakan pertama Agustus, 2020.

35
Ramulyo, Idris, Moh., *Tinjauan beberapa Pasal UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Ind. Hillco. 1986.

Saebani, Beni, Ahmad, , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*; Sinar Grafika; Jakarta, 2002.

Zulkifli, (2002). *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

72
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya

31
Implementation of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers on the well-being of Professional Lecturers at Sunan Giri University Surabaya

Muchammad Catur Rizky^{1*}, Rohman Hakim², Miftakhul Anam³, Moch Nur Alim⁴, Wahyu Suhartatik⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Giri Surabaya

(*Email Korespondensi: caturizky251085@gmail.com

Abstrak

Peran dosen memegang posisi sentral, satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan berdasarkan peranannya. Peranan dosen pada dataran konsep dan fungsi sementara upaya pada dataran operasional. Dosen tidak akan mungkin melakukan upaya pembelajaran tanpa jelas peranannya secara fungsional. Ia adalah seorang guru tetapi tanggung jawabnya harus melakukan upaya sesuai tuntutan fungsi dan tanggung jawab. Dosen dalam kapasitasnya sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan setiap usaha pendidikan, sehingga setiap perbincangan mengenai kebijakan pendidikan, pembaharuan kurikulum, sertifikasi dan pelatihan dosen, sampai pada akhirnya menciptakan lulusan berkualitas. Rangkaian ini merupakan pengertian bahwa eksistensi seorang dosen sangat signifikan dalam menentukan corak lulusan di dunia pendidikan tinggi. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap tugas berat yang diemban dosen sudah barang tentu kesejahteraannya harus dapat dipenuhi. Sebagai konsep kesejahteraan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) dan kesejahteraan psikologi (*psychologic well-being*). Namun demikian kesejahteraan gaji acapkali menjadi hal pokok walaupun bukan yang utama dalam mengukur dosen sejahtera. Dengan adanya tunjangan profesi bagi dosen yang sudah tersertifikasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, sehingga dosen lebih fokus dalam mendidik mahasiswa. Harapannya agar dosen non PNS tidak lagi memikirkan cara untuk mencari tambahan penghasilan karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan keluarga.

Kata kunci: Dosen; Kesejahteraan; Implementasi

Abstract

The role of the lecturer holds a central position, a link that cannot be separated based on its role. The role of lecturers is on the concept and function plane while efforts are on the operational plane. Lecturers will not be able to make learning efforts without a clear functional role. He is a teacher but it is his responsibility to make efforts according to the demands of his functions and responsibilities. Lecturers in their capacity as educators or lecturers are a determining factor for the success of any educational endeavor, so that every discussion about education policy, curriculum renewal, certification and lecturer training, ultimately creates quality graduates. This series is an understanding that the existence of a lecturer is very significant in determining the pattern of graduates in the world of higher education. Implementation of Law Number 14 of 2005 on the heavy tasks carried out by lecturers, of course, their well-being must be fulfilled. As a concept of well-being, it is divided into 2 (two) namely subjective well-being and psychological well-being. However, salary well-being is often the main thing even though it is not the main thing in measuring lecturers' well-being. With the existence of professional allowances for certified lecturers, it is expected to be able to improve welfare, so that lecturers focus more on educating students. The hope is that non-civil servant lecturers will no longer think of ways to find additional income due to economic demands and family needs.

Keywords: Lecturer; Well-being; Implementation

PENDAHULUAN

Dalam proses belajar mengajar peran seorang dosen sangat diperlukan untuk membimbing mahasiswa agar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berwujud perubahan tingkah laku meliputi perubahan pengetahuan, keterampilan berpikir, kebiasaan sikap, pemahaman, dan apresiasi (1).

Kehadiran dosen dalam suatu proses belajar mengajar masih tetap memegang peran penting. Peran dosen dalam proses belajar mengajar belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape, recorder, atau komputer yang paling moderen sekalipun. Masih banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, motivasi, dan kebiasaan yang diharapkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut.

Disinilah kelebihan dosen dari pada alat-alat teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya. Masalah dosen selama ini mendapat sorotan dari pemerintah, masyarakat, dan ahli pendidikan. Masalah dosen adalah masalah penting karena mutu dosen sangat menentukan mutu pendidikan tinggi itu sendiri sedangkan mutu pendidikan tinggi akan menentukan mutu generasi muda (2).

Peran dosen bukan hanya sekedar mengajar melainkan sebagai pembimbing dalam belajar. Seorang dosen harus mempunyai etika mengajar sehingga seorang dosen menjadi uswatun hasanah bagi mahasiswanya. Profesi dosen adalah moral community (masyarakat moral) yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Maka profesi dosen diikat oleh kode etik yaitu serangkaian aturan yang dijadikan pedoman perilaku dalam melayani orang lain (3).

Bagi dosen sangat penting sekali adanya etika dosen, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mewujudkan mahasiswa yang berpengetahuan tinggi dimana iman dan taqwa menjadi pengendali dalam penerapan di masyarakat. Dosen dan mahasiswa dapat mewujudkan kehidupan yang menumbuhkan keteladanan akhlaqul qarimah bagi masyarakat.

Sasaran tugas dosen sebagai pendidik pada perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada mencerdaskan mahasiswanya saja, tetapi harus berusaha membentuk seluruh kepribadian mahasiswa menjadi manusia dewasa yang mempunyai kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk kesejahteraan hidup umat manusia.

Dosen dituntut untuk menunjukkan sifat, sikap, dan kepribadian tertentu sesuai dengan profesinya. Dosen harus tetap loyal pada tugas dan kewajibannya, namun disisi lain juga harus berusaha memperbaiki nasib sebatas koridor yang telah ditentukan. Tidak sedikit dari para dosen telah mendapatkan status di masyarakat baik secara sosial, finansial, maupun moral, semua itu bergantung pada kemauan dan kretifitas dosen itu sendiri.

Mutu pendidikan tinggi tidak lepas dari mutu kinerja dosen itu sendiri, melalui sentuhan dosenlah mahasiswa tercipta menjadi manusia yang berguna pada masyarakat sehingga dosen merupakan pemeran utama yang berupaya merubah hal tersebut. Dosen sebagai tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas selain menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya juga bertugas mentransfer kepada mahasiswa.

Pengembangan profesionalisme dosen menjadi perhatian selama ini, karena dosen memiliki tugas dan peranan bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi membentuk sikap dan jiwa mahasiswa. Tugas dosen adalah membantu mahasiswa agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, memberdayakan mahasiswa kepada aspek-aspek kepribadian terutama intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan.

Pemerintah juga diharapkan berupaya terus untuk meningkatkan kesejahteraan profesi dosen. Langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sudah mulai terwujud konkrit yaitu pada tanggal 6 September 2005 DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang guru dan dosen menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen disambut dengan gembira oleh kalangan pendidikan. Namun demikian dengan berjalannya waktu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 masih terdapat problematika-problematika yang timbul dalam implementasinya.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengukuran kesejahteraan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan untuk menjelaskan dan menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap kesejahteraan dosen profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu penelitian Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah penelitian hukum kepustakaan yang meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (4). Fokus Peneliti²² ini untuk melakukan pengkajian dan analisis terhadap landasan yuridis terhadap implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Universitas Sunan Giri Surabaya.

Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder, data tersier. Sumber data yang diambil dapat memberikan penjelasan dan konfirmasi mengenai data primer seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi³³ ini Negara. data sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Sedangkan data tersier terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Guna mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum primer yang diperlukan peneliti menggunakan metode penelusuran terhadap data primer dengan cara *Library Research* yaitu dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, majalah, makalah atau artikel, koran dan lain-lain. Termasuk karya dari pakar pendidikan, pengamat pendidikan yang karyanya masih relevan dan ada kaitannya dengan kajian. Langkah ini biasa dikenal dengan metode dokumentasi.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier menempati posisi yang sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum. Hal itu dilakukan untuk membangun argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan berupa preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Terhadap Dosen Profesional

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sangat berpengaruh dalam membentuk kualitas dan kuantitas dosen profesional (5), namun demikian sebagai bahan pertimbangan seberapa jauh tingkat keprofesionalan dosen di Indonesia perlu dibandingkan dengan kondisi atau keadaan dosen-dosen yang ada di luar negeri. Hal ini dapat dijadikan sebagai contoh atau rujukan untuk menyelesaikan problematika yang ada di Indonesia pada umumnya dan di dalam lembaga perguruan tinggi pada khususnya.

Perbandingan Dosen di Indonesia dengan di Luar Negeri

Simplifikasi isu pendidikan tinggi dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain: terbaikannya pengembangan potensi dosen oleh universitas rendahnya mutu pembelajaran dan proses pendidikan, menurunnya potensi pengembangan universitas, menurunnya kinerja lembaga secara menyeluruh, dan rendahnya minat belajar mahasiswa. Kejadian-kejadian ini jika dianalisis secara mendalam, maka terjadi dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat spesifik yakni menurunnya kompetensi dosen profesional yang tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai pendukung.

Namun demikian kita perlu permasalahan mengenai dunia perdosenan peneliti perlu melakukan perbandingan antara dosen di Indonesia dengan dosen yang ada di luar negeri, hal ini dengan harapan ada yang dapat diambil sebagai pelajaran bersama untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Perbandingan dosen di luar negeri ini mengacu kepada negara-negara dengan pendidikan tinggi yang maju seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, Jepang, Korea Selatan dan lain sebagainya. Di beberapa negara tersebut membagi dosen menjadi 3 (tiga) macam yaitu: *teaching only*, *research only* dan *conventional*. *Teaching only*, dosen tersebut tidak memiliki kewajiban untuk meneliti, tugasnya hanya mengajar.

Research only, dosen tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mengajar, tugasnya hanya meneliti. *Conventional*, dosen tersebut berkewajiban melakukan penelitian dan mengajar.

Untuk melihat perbandingan agar lebih terfokus, peneliti membagi perbandingan tersebut menjadi beberapa katagori, yaitu: 1) Fungsi yang dijalankan, 2) Jenjang Karir, 3) *Entry Level*, 4) *Tenure/permanent position*, 5) Produktifitas Penelitian, 6) Relasi dengan Industri, 7) Sistem Remunerasi. Secara ringkas perbandingan dosen di Indonesia dengan di luar negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. perbandingan dosen di Indonesia dengan di luar negeri

Kategori	Indonesia	Luar Negeri
Fungsi yang dijalankan	Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat	Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
Jenjang karir	Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar	Lecturer, Assistant Professor, Associate Professor, Professor
Entry level	Master	Doktro, dengan pengalaman <i>post-doctoral</i> . Beberapa negara mempersyaratkan <i>Habilitation</i>
Tenure/permanent position	Cukup mudah dengan sistem penilaian yang rigid	Cukup sulit dengan sistem penilaian yang fleksibel
Produktivitas Penelitian	Rendah	Tinggi
Relasi dengan industri	Tinggi, dalam bentuk proyek konsultasi	Tinggi, dalam bentuk proyek penelitian
Sistem Remunerasi	Cukup fleksibel. Dimungkinkan untuk menambah gaji dosen dari kegiatan lain-lain	<i>Full time employment</i> . Tidak dimungkinkan untuk menambah gaji dosen dari kegiatan lain-lain

Implementasi Dosen Profesional di Indonesia

Implementasi dosen profesional di Indonesia sudah tercerminkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara umum di dalam Undang-Undang tersebut seorang dosen dapat dikatakan profesional apabila memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan kualifikasi lainnya yang dipersyaratkan (6).

Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat tugasnya. Adapun dosen dengan kualifikasi minimum untuk dapat mengajar pada Program Sarjana atau Diploma yaitu lulusan Program Magister, sedangkan untuk dapat mengajar pada Program Pascasarjana harus lulusan Program Doktor. Dalam perkembangannya riwayat pendidikan atau lulusan seorang dosen sangat dipentingkan linieritas bidang ilmu yang diampu. Hal ini banyak ketentuan yang mempersyaratkan hal itu, mulai dari pengangkatan dosen tetap, pengajuan jabatan fungsional hingga beberapa standar yang ada pada akreditasi. Linieritas riwayat pendidikan dengan bidang ilmu dosen sangat mutlak adanya apabila program studi yang akan diajukan re-akreditasi agar mendapatkan nilai maksimal.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 887/E.E3/MI/2014 hal penjelasan linieritas ilmu, dijelaskan bahwa linieritas ilmu yang sering digunakan dalam penentuan kelayakan pengangkatan dosen tetap untuk mengajar di sebuah program studi, maupun kenaikan jabatan, yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi bukan sebagai latar belakang ilmu dosen pada Program Sarjana (S1) harus sama dengan Program Pascasarjana (S2 atau S3).

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (7). Standar kompetensi dosen dapat diukur melalui jabatan fungsionalnya semakin tinggi jabatan fungsional yang dimiliki seorang dosen maka kompetensi menjadi seorang dosen sudah tidak diragukan lagi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jabatan fungsional dosen dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar atau Profesor. Setiap tingkat

jabatan fungsional memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Semisal seorang Guru Besar atau Profesor pada satuan pendidikan tinggi mempunyai kewenangan untuk membimbing mahasiswa calon Doktor, kewenangan ini tidak terdapat pada Asisten Ahli, Lektor maupun Lektor Kepala. Adapun wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan fungsional dalam kegiatan mengajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan fungsional dalam kegiatan mengajar

No.	Jabatan Fungsional Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi (Strata)		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan; B = Membantu

Wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan fungsional dalam kegiatan bimbingan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan fungsional dalam kegiatan bimbingan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi

No.	Jabatan Fungsional Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi (Strata)		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B / M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan (Pembimbing, Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing, Pendamping, Co Promotor)

Dalam hal kenaikan jabatan fungsional seorang dosen dapat berpedoman pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 dan lampiran suplemen perubahan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Dirjen Dikti Nomor 638/E.E4/KP/2020 bertanggal 23 Juni 2020. Namun demikian khusus untuk jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar atau Profesor tentang masa kerja dosen ada penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan surat Plt. Dirjen Dikti Nomor 0403/E.E4/KK.00/2022 bertanggal 25 Mei 2022 (8).

Selain sehat jasmani dan rohani, seorang dosen dikategorikan sebagai profesional harus memiliki Sertifikat Pendidik. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 3, Sertifikat Pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 2) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli; dan, 3) Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah (9).

Problematika Sebagai Dosen Profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya

Universitas Sunan Giri Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di Jawa Timur karena berdiri pada Tahun 1976 berdasarkan Surat keputusan PBNU No. 256 tahun 1976. Dalam perkembangannya lembaga pendidikan tinggi yang bertempat di Jalan Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo ini sudah memiliki 1 (satu) Program Pascasarjana, 4 (empat) Fakultas dan 12 (dua belas) Program Studi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Profil Universitas Sunan Giri

No	Fakultas/Program	Program Studi
1	Agama Islam	Hukum Keluarga Islam
		Pendidikan Agama Islam
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
		Ekonomi Syariah
2	Teknik	Teknik Mesin
		Teknik Sipil
3	Ekonomi	Manajemen
4	Hukum dan Sosial	Hukum
		Administrasi Publik
5	Pascasarjana	Hukum Keluarga Islam
		Pendidikan Agama Islam
		Hukum

Menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang lama berkecimpung di dunia pendidikan tinggi sudah barang tentu banyak sekali mengalami pasang surut dalam mengelola perguruan tinggi. Dengan menyandang status salah satu lembaga pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan bahwa lembaga pendidikan tinggi tersebut menjadi maju dan terkenal, hal ini juga yang dialami pada Universitas Sunan Giri Surabaya.

Hal yang paling utama kenapa Universitas Sunan Giri Surabaya sulit untuk dapat berkembang pesat melihat beberapa pesaing lembaga pendidikan tinggi yang relatif baru dapat berkembang diantaranya adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia (SDM) disini adalah persoalan dosen. Tahun-tahun kebelakang Universitas Sunan Giri Surabaya terlalu berada di zona nyaman berkenaan dengan pengelolaan dosen, yang mana tahun-tahun sebelumnya Universitas Sunan Giri Surabaya lebih banyak merekrut dosen yang notabennya dosen tersebut adalah dosen dari perguruan tinggi negeri seperti IAIN Sunan Ampel (sekarang menjadi UIN Sunan Ampel), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS). Pada waktu itu pemikiran akan pentingnya sebuah regenerasi dosen mungkin terlupakan sehingga terlalu nyaman dengan kondisi dosen yang ada.

Dari tahun ke tahun kondisi perkembangan lembaga pendidikan tinggi semakin berkembang demikian pula peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan perguruan tinggi. Saat ini kondisi dosen tetap pada 12 program studi yang ada di Universitas Sunan Giri Surabaya berjumlah 80 dosen (data BAUK per tahun 2021), dengan sebaran jabatan fungsional sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5. Sebaran jabatan fungsional Universitas Sunan Giri Surabaya

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Guru Besar/Profesor	-
2	Lektor Kepala	5
3	Lektor	17
4	Asisten Ahli	17
5	Tenaga Pengajar	41
Jumlah		80

Dari data tersebut sekitar 51,25% dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional dan hanya sebanyak 48,75% dosen yang mempunyai jabatan fungsional. Sebagaimana uraian di atas salah

satu indikator dosen profesional adalah dosen tersebut harus mempunyai jabatan fungsional. Selanjutnya dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai berikut:

Tabel 6. Dosen yang sudah memiliki sertifikat

No	Kementerian	Jumlah
1	Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi	10
2	Kementerian Agama	5
Jumlah		15

Data BAUK tahun 2021

Dari seluruh jumlah dosen tetap yang ada di Universitas Sunan Giri Surabaya hanya sekitar 18,75% dosen tetap yang sudah bersertifikasi pendidik.

Berdasarkan STATUTA Universitas Sunan Giri Surabaya, berkenaan dengan permasalahan kompetensi dosen lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangannya adalah Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Namun dalam prakteknya sekali lagi permasalahan sumber daya manusia (SDM), secara sistem sudah disediakan tetapi dalam pengelolaan dan kemauan dosen tersebut untuk mengajukan jabatan fungsional sangat minim sekali. Hal ini bisa dilihat pada data tabel di atas.

Kesejahteraan dosen memang merupakan salah satu faktor penghambat dalam perkembangan dosen profesional, dan ini berlaku hampir disemua lembaga pendidikan tinggi bahkan dapat dibandingkan dengan kesejahteraan dosen di luar negeri. Hal ini juga terjadi di Universitas Sunan Giri Surabaya, hampir 70% dosen tetap mempunyai lahan pendapatan di luar Universitas Sunan Giri Surabaya. Tidak dapat disalahkan juga karena memang sampai dengan saat ini lembaga belum bisa memberikan bentuk timbal balik yang sesuai dengan tugas seorang profesional. Namun apabila merujuk pada konsep kesejahteraan di bab sebelumnya, bahwasanya kesejahteraan itu terbagi menjadi kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) dan kesejahteraan psikologi (*psychologic well-being*).

Dari konsep tersebut kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi gaji namun penghargaan, promosi, perlindungan dalam menjalankan tugas, peningkatan kompetensi, akses informasi, sarana dan prasarana, kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi akademik, dan kondisi psikologi dengan atasan, teman⁶⁹ mahasiswa merupakan faktor untuk menuju kepada kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor¹⁴ 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (31), Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperti¹³ produktifitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Sedangkan upah pada angka (30) adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan d⁷⁸lukan (10).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pengaturan kelayakan hidup diatur konsep yang berbeda antara upah dan kesejahteraan. Upah sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan hak pekerja/buruh yang diterimakan kepada pekerja/buruh dalam bentuk uang, sedangkan kesejahteraan suatu bentuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani.⁴⁴

Upah sendiri dalam mewujudkan penghasilan⁶⁶ing memenuhi penghidupan yang layak, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan melalui upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan kesejahteraan berdasarkan Bab X Perlindungan, Pengupahan dan kesejahteraan pada bagian ketiga bahwasanya kesejahteraan itu hanya pemenuh⁴⁴aminan sosial dan fasilitas kesejahteraan, seperti: jaminan sosial tenaga kerja, koperasi pekerja, fasilitas beribadah, fasilitas beribadah, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan dan fasilitas rekrea⁵⁴

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi permasalahan di Universitas Sunan Giri Surabaya kaitannya perlindungan akan hak-hak pekerja dalam hal ini dosen adalah pemberlakuan upah/gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana upah/gaji tersebut sebagai penghidupan yang layak harus berdasarkan upah minimum daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 574/D.13(O)/U/XI/2021 tentang Unit Pengembangan Karir Dosen Universitas Sunan Giri Surabaya yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2021 diharapkan unit ini dapat memfasilitasi berkenaan dengan peningkatan kompetensi dosen, mulai dari pengurusan kenaikan jabatan fungsional hingga pendampingan terkait pengajuan usulan sertifikasi dosen. Hal ini merupakan salah satu terobosan Universitas Sunan Giri Surabaya dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam pengurusan jabatan fungsional dosen hingga sertifikasi dosen. Selain itu, Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya sudah mendorong peran aktif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat memfasilitasi semua karya ilmiah dosen agar dapat dimuat pada jurnal yang ada di lembaga sekaligus mendorong adanya suasana aktif dalam penulisan karya ilmiah dengan diadakan workshop-workshop penulisan karya ilmiah walaupun masih minim.

Problematika sebagai dosen profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya tidak jauh dari uraian di atas, dimulai dari faktor dosen itu sendiri hingga jasa timbal balik yang belum bisa diberikan setimpal dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian masih banyak faktor yang dapat dijadikan rujukan untuk menjadi dosen profesional dari apa yang diberikan Universitas Sunan Giri Surabaya. Dengan kata lain gaji sebagai peningkatan kesejahteraan merupakan unsur pokok untuk menyelesaikan problematika, akan tetapi tidak menjadi utama karena banyak sekali faktor yang lain. Semoga Universitas Sunan Giri Surabaya dapat menyelesaikan problematika yang ada dan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berkembang seiring dengan kemajuan pendidikan tinggi di negara Indonesia ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sangat jelas tertuang pada Pasal 51 ayat (1) berkenaan hak-hak dosen dalam melaksanakan tugas profesionalannya. Namun demikian, terkait pengukuran kesejahteraan yang lebih luas dapat digunakan konsep dari kesejahteraan itu sendiri yaitu kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) dan kesejahteraan psikologi (*psychologic well-being*). Selanjutnya implementasi kesejahteraan dosen profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya merupakan suatu problematika yang banyak terjadi di lembaga pendidikan tinggi lainnya terutama lembaga pendidikan tinggi swasta. Gaji merupakan problematika pokok dalam implementasi kesejahteraan dosen profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya, walaupun dalam ukuran kesejahteraan tidak hanya gaji sebagai tolak ukur namun demikian bisa menjadi hal yang utama dalam meningkatkan kompetensi dosen profesional.

SARAN

Rekomendasi saran, memang gaji bukan satu-satunya tolak ukur kesejahteraan seorang dosen, namun bisa dijadikan hal pokok untuk meningkatkan kinerja dosen di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya. Hal ini mungkin bisa digunakan sebagai tujuan utama agar dosen dapat meningkatkan kinerjanya dan menumbuhkan rasa saling memiliki dan bekerja sama sehingga tujuan lembaga dapat tercapai menjadi lembaga pendidikan tinggi yang maju dan berkembang. Selain itu, tunjangan profesi dosen bisa dijadikan alternatif peningkatan kesejahteraan dosen, namun demikian organ yang ada di dalam Universitas Sunan Giri Surabaya yang berkaitan langsung dengan hal tersebut harus ditingkatkan perlayannya sehingga dosen yang mengharap hal itu dapat terfasilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Samino MFA. Penerapan Pendekatan Pakem Untuk Meningkatkan Keaktifan Mahasiswa Pgsd Pada Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik. *Psiko Edukasi*. 2012;10(1):41–59.
2. Ardianingsih A, Yunitarini S. Etika, Profesi Dosen Dan Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Konseptual. *J Ekon Dan Bisnis*. 2015;10(1).
3. Dirhamsyah F. Dilematika profesi guru: Studi tentang Undang-undang guru dan dosen. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2008.
4. Nurhayati Y, Ifrani I, Said MY. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *J Penegakan Huk Indones*. 2021;2(1):1–20.
5. Wukir R. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru. *Lex Jurnalica*. 2008;5(3):18047.

6. INDONESIA PR. ²⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN.
7. Syarief R. MODEL PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN; PERAN KNOWLEDGE SHARING, MOTIVASI, DAN NEED FOR COGNITION DOSEN UNIVERSITAS TEUKU UMAR. *J Apl Bisnis dan Manaj.* 2021;7(1):55.
8. Adian FR. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN ²⁵ ADEMIK/PANGKAT DOSEN 2019. Undip Doc.
9. Peraturan P. ⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 2009;
10. INDONESIA PR. ⁷⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. 2003;



TECHNIUM
SOCIAL SCIENCES JOURNAL

Vol. 20, 2021

**A new decade
for social changes**

www.techniumscience.com

ISSN 2668-7798



9 772668 779000

Penal mediation as an alternative of transferred criminal settlement done by children

Rohman Hakim, Basuki Rekso Wibowo, Krisnadi Nasution, Hufron

Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

lemdisindonesia@gmail.com

Abstract. The type of research in this writing is Normative legal research, namely legal research that focuses on the study or study of legislation in coherent legal system and to sharpen problem analysis. The Legislative Body, in this case the House of Representatives, should immediately revise the Law on the Juvenile Criminal Justice System by including the Article on juvenile criminal case the settlement is through the Penal Mediation mechanism and immediately promulgated in the form of a Law. In order to have a binding legal force and become a guideline for law enforcement officers in the General Court environment.

Keywords. penal, settlement, children

Introduction

This research begins with four main problems, namely philosophical problems, theoretical problems, juridical problems and sociological problems. The emergence of philosophical problems in the need for the application of Penal Mediation in the settlement of criminal acts in general courts committed by children who have already made peace efforts or there is a will from the two parties in a case to settle them is peacefully so that the settlement of these crimes can provide a sense of justice, especially in the interests of protection law for children who are dealing with the law, because the settlement of criminal acts through the Penal Mediation mechanism (Ranjan, 2020) is the settlement of cases based on restorative justice, namely the settlement of criminal cases carried out by deliberation to reach a consensus while still upholding legal and social norms in order to provide the highest justice based on the values of Pancasila and norms in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, by creating a balanced and proportional restoration of good relations between the perpetrator of the crime, the victim and the community in order to avoid the negative stigma of the perpetrator of a criminal act, the settlement of cases is fast, simple and low cost. ("ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP," 2016) The theoretical problematic perspective of the application of Penal Mediation is a thought of legal reform considering that the current application of criminal law is felt that volunteers are no longer keeping up with the times. In terms of the Judicial Problems of Penal Mediation, until now there has been a vacuum of legal norms. Penal Mediation isn't known in the Criminal Justice System in Indonesia (Manurung, 2020), but on the other hand the practice of Penal Mediation (Budiarta, 2019) has been

entrenched in the community of our ancestors since time immemorial, even today. In some areas, through their customary law, they still use mediation patterns such as the stone-burning culture in Irian Jaya, the awik-awik culture in Bali and so on. Even in 2008, the Indonesian Police Institution made a legal breakthrough and put forward every case as far as possible to be resolved first through the *Alternative Dispute Resolution* mechanism. Based on the background, the research question is the Urgency of Penal Mediation in solving traffic crimes committed by children. (Gumilang et al., 2019)

21 search Methods

The type of research in this writing is Normative legal research, namely legal research that focuses on the study or study of legislation in coherent legal system and to sharpen problem analysis. (Michael, 2019)

Research Results and Discussion

The findings made, namely that there are also findings that are very important to reveal, it turns out that police agencies, prosecutors, and judiciary have the same enthusiasm 46 resolving cases of juvenile crime through the Penal Mediation mechanism, including in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police. Number 7 of 2008 92 concerning the authority of the 2 police in resolving problems through peaceful efforts and Letter of the Chief of Police Number Pol: B / 3022/XII/2009/SEDOPS dated December 14, 2009 concerning handling of cases through the *Alternative Dispute Resolution* mechanism, Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number: 6 2019 concerning 2 criminal investigation in Article 1 letter (10) (11) (12) regulates restorative justice; Telegram of the Head of the Police 2 Criminal Investigation Agency of the Republic of Indonesia Number TR/1124/XI/2006 concerning 91 Guidelines for the Implementation of Diversion for the Police wh 21 is a directive to serve as a guide in the implementation of diversion for the police apparatus, which states that the principle of diversion is contained in the convention on children's rights, namely a transfer of the fo 21 of settlement from the settlement which is a formal criminal process in the scope of kinship, Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number: 15 of 2020 2 concerning Cessation of Prosecution Based on Restorative Justice, and Issuance of Decree of the Director General of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Co 63 rning the Enforcement of the Guidelines for the Application of Resortative Justice, Settlement of criminal ad 58 based on restorstive justice, has been implemented at the Yogyakarta District Court, upon the decision of the District Court Judge. Yogyakarta Number: 317/Pid.B/2008/PN. YK dated December 3, 2008 against the criminal act punishable under Article 378 of the Criminal Code. This decision proves to all of us that it's time for restorative justice in Indonesia to be applied to every general judicial institution.

63 Demands the harmony of relations between sub-systems administratively. In the Criminal Procedure Code 21 there is actually a demand that there is a harmonious relationship between the sub-systems in the Indonesian criminal justice system 42 which is regulated in the Criminal Procedure Code, for example regarding the issuance of a Notification Letter for the Commencement of Investigation (SPDP) which is then complemented by a decision. Constitutional Court, Number 130/ PUU 64 II/2015, January 11, 2017. There is a pre-prosecution institution, extending detention to the implementation of a decision, which is also known as an observer supervisory judge bod 89

Convict the perpetrator of a crime in 64 cordance with the philosophy of punishment adopted. The final point in criminal justice is the form of a verdict in the form of punishment.

Therefore, the sub-system (investigation, prosecution and trial) is directed to prove a crime and convict the perpetrator (person or corporation). In punishing the perpetrator of a criminal act, it must be directed at the objectives of the punishment itself and the influence of the views of justice that are developing in criminal law. In practice, it's almost certain that every time there is a question, why has person A been sentenced to so many years? The answer that appears is that it's in accordance with his actions. The concept of punishment which is based on action refers more to thinking in absolute theory of the purpose of punishment. Absolute thinking is still inherent because it's very well aware that in Indonesian Criminal Law there is no purpose of the punishment itself, so that the guidelines for the punishment are also unclear. The development of modern criminal law no longer thinks in the context of absolute theory, but has developed again, as has also been conveyed by Indonesian criminal law experts who tried to come up with the idea of a joint the

Upholding and advancing *the rule of law* and *respect for the law*, by guaranteeing *due process* and fair treatment for suspects, defendants, convicted persons, prosecuting and acquitting innocent people. Law enforcement in Indonesia (Kasiyati, 2020) must be based on predetermined rules, all provisions governing criminal case handling processes must be implemented, irregularities in the handling of criminal cases are not justified. The process of wrongful arrest or case manipulation shouldn't occur in law enforcement in Indonesia. Law enforcers must also receive supervision, both horizontally and vertically. Law enforcement in Indonesia must truly respect the rights of those involved in criminal cases, not only the rights of suspects, but reporters and witnesses. Intimidation and coercion efforts are no longer appropriate. (Cercel, 2019) Especially for the suspect, there is no *mand* for confession from the suspect, leaving the suspect with an *bi*, but what is needed is *at least 2 pieces of evidence and the judge's conviction*, as currently regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. If 2 (two) pieces of evidence are sufficient other than the statement of the suspect, then it's sufficient to become a basis for submitting a case to the court for trial. Law enforcers must be professional, responsible and open. If the basis isn't sufficient and there isn't enough evidence, then it's not necessary to force someone to become a suspect, defendant and even be convicted. The Criminal Procedure Code has authorized investigators and prosecutors to stop investigations or prosecutions, on the grounds: insufficient evidence, the case isn't a criminal case or for the sake of law. (Butt & Lindsey, 2020)

Maintain law and order. (Fortin, 2012) The aim of law in general is to maintain the law itself and to maintain order. Keeping the law means that people must obey and obey the law. Public legal awareness is built because in life there are legal rules that bind society. The community isn't afraid of law enforcers but because they are aware that the law regulates social life.

The urgency of Penal Mediation in resolving traffic crimes committed by children, for which there have been peace efforts or there is a will from both parties in the case to settle it peacefully so that the settlement of criminal acts can provide a sense of justice and legal protection to the parties and the community, proportionally and in balance while still upholding legal and social norms as well as the principles of local wisdom based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (Arifin & Masrukin, 2019) The concept of Penal Mediation in the settlement of traffic crimes committed by children the past will come based on the values of Pancasila as the nation's view of life in reforming the legal system in the Juvenile Criminal Court by taking into account the balance of the interests of the community, the interests of victims and the interests of the perpetrators of criminal acts, which can be carried out at the investigation stage, the prosecution stage and the stage before trial, against traffic criminal acts committed by children.

Conclusion

The Legislative Body, in this case the House of Representatives, should immediately revise the Law on the Juvenile Criminal Justice System by including the Article on juvenile criminal case, the settlement is through the Penal Mediation mechanism and immediately promulgated in the form of a Law. In order to have a binding legal force and become a guideline for law enforcement officers in the General Court environment. The Judiciary Body, in this case the Supreme Court, should immediately issue a Supreme Court Regulation related to cases of children who are in conflict with the law, especially those who commit traffic crimes using the Penal Mediation approach, so that it can be used as a legal basis or umbrella for law enforcers in the General Court environment Indonesia.

References

- [1] Arifin, Z., & Masrukin, H. (2019). ANALISIS KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PENANGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN NGANJUK). *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462>
- [2] ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP. (2016). *LEX PRIVATUM*.
- [3] Budiarta, I. N. P. (2019). The existence of Pancasila as a basic rule toward the dispute settlement of complaint offence through penal mediation outside the court of Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2).
- [4] Butt, S., & Lindsey, T. (2020). The Criminal Procedure Code. In *Crime and Punishment in Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9780429455247-4>
- [5] Cercel, F. (2019). Initiation/Commencement of Criminal Prosecution in the New Criminal Procedure Code. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 25(2). <https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0066>
- [6] Fortin, J. (2012). Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity in Postcommunist Countries. *Comparative Political Studies*, 45(7). <https://doi.org/10.1177/0010414011428587>
- [7] Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>
- [8] Kasiyati, S. (2020). Law Enforcement in Indonesia in Perspective of Transcendental Legal Justice Paradigm. *Journal of Transcendental Law*, 2(2). <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11855>
- [9] Manurung, S. P. (2020). FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3463>
- [10] Michael, T. (2019). THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>
- [11] Ranjan, S. (2020). Domestic Violence Legislation in Greece: Analysis of Penal Mediation. *Women and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1646192>

Tabsyir 4(2)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
2	Nurul Putri Awaliah Nasution, Fathul Hamdani, Ana Fauzia. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System", <i>European Journal of Law and Political Science</i> , 2022 Publication	1%
3	Atik Wartini. "POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-UNDANGAN", <i>HUNAFAs: Jurnal Studia Islamika</i> , 2013 Publication	1%
4	aptikom-journal.id Internet Source	1%
5	Dwi Anggun Apriyanti. "Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur", <i>PAMPAS: Journal of Criminal Law</i> , 2021 Publication	1%
6	Submitted to Universiti Malaysia Terengganu UMT Student Paper	1%

7

Muhammad Badrun, Alhafidh Nasution, Azizatul Afini, Evi Nurdiana. "The Basic Structure of Qur'anic Worldview: An Analysis to Toshihiko Izutsu Concept of Weltanschauung", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2023

Publication

1 %

8

journal.iaingorontalo.ac.id

Internet Source

1 %

9

Fuadi Fuadi, Andi Rachmad, Zaki Ulya. "KEPATUHAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

10

Randika Fitrah Darmawan, Slamet Sampurno Soewondo, Sabir Alwi. "Penggunaan Asas Beban Pembuktian Terbalik sebagai Penyelesaian Perkara Kesalahan yang Dilakukan Oleh Dokter", SASI, 2021

Publication

<1 %

11

Abdurrahman Hakim. "TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2020

Publication

<1 %

12

Murti Ayu Hapsari. "Peningkatatn Kesadaran Masyarakat Di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum", DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 2022

Publication

<1 %

13

Muhammad Yahya Ahmad, Ismi Ajeng, Prita Syamsiah. "PENGARUH SISTEM PENGGAJIAN DAN INSENTIF TERHADAP KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN (STUDI DI CV ASA AGRO CORPORATION KECAMATAN CUGENANG)", AGRITA (AGri), 2021

Publication

<1 %

14

Rifqi Ridlo Phahlevy, Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati. "Labour Rights Protection of Foreign Workers After Enactment of Law Number 6 of 2012 in Sidoarjo Regency", Rechtsidee, 2015

Publication

<1 %

15

Ahmad Wafiq, F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini", Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2017

Publication

<1 %

16

Yadi Kusmayadi. "Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi

<1 %

Kabupaten Pangandaran", AGASTYA: JURNAL
SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2018

Publication

17

Hasyim Nawawie. "PANDANGAN IBN QAYYIM
AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK
GADIS DALAM PERKAWINANNYA", Jurnal
Pemikiran Keislaman, 2013

Publication

18

Nur Rofiq, Muhamad Ainun Najib, M Zidny
Nafi' Hasbi. "Dampak Pandemi Covid-19
Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin",
Batulis Civil Law Review, 2022

Publication

19

Ibnu Hasyim, Idi Warsah, Muhammad Istan.
"Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam Pemanfaatan Teknologi untuk
Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi
Covid-19", Journal of Education and
Instruction (JOEAI), 2022

Publication

20

Ahmad Hudri. "Hukum Keluarga Islam
Nusantara Tema: Analisis UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Dan UU. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama", Jurnal Studi
Gender dan Anak, 2021

Publication

21

Nurchahyo Jungkung Madyo. "Implementation
of Local Wisdom in Stopping Prosecutions

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Based on Restorative Justice", KnE Social Sciences, 2023

Publication

22

Slamet Riyadin. "Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan Guru PNS", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

<1 %

23

Yusma Natasya Perdana, Abidin Abidin, Kamaruddin Kamaruddin. "The Impact of Underage Marriages on Family Welfare", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2021

Publication

<1 %

24

Mitha Hartiani, Ahmad Sobari, Suyud Arief. "Optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede Bogor", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021

Publication

<1 %

25

Nelly Nelly, Dina Elisabeth Latumahina. "Evaluasi Kinerja Dosen dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Tinggi Alkitab Jember Dengan Metode 360 Derajat", Missio Ecclesiae, 2020

Publication

<1 %

26

repository.ikhac.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Dwitya Laras Suharyati, Susilo Edi Purwanto, I Nyoman Suarna. "ANALISIS HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT NEGARA (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU)", Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu, 2021

Publication

<1 %

28

Maskuri Ismail, Khairul Anwar. "KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SERTA RELEVANSINYA TERHADAP MUTU LULUSAN YANG ISLAMI", Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam, 2021

Publication

<1 %

29

moam.info

Internet Source

<1 %

30

pontren.com

Internet Source

<1 %

31

Bambang Saptono, Herwin Herwin, Firmansyah Firmansyah. "Web-based evaluation for teacher professional program: Design and development studies", World Journal on Educational Technology: Current Issues, 2021

Publication

<1 %

32

Wifa Lutfiani Tsani, Abdul Razak. "The PANDANGAN SANTRI TERHADAP REKONSTRUKSI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2023

Publication

<1 %

33

Wira Atma Hajri, Heni Susanti, Ardiansyah Ardiansyah, Nabila Nabila. "Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Selat*, 2023

Publication

<1 %

34

Sutarto Sutarto. "PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021

Publication

<1 %

35

Zed Bachmid, Malkan Malkan, Ali Imron. "Sociologies Perspectives on Unregistered Marriages in Muslim Societies", *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 2022

Publication

<1 %

36

Levinson. *Encyclopedia of Crime and Punishment*

Publication

<1 %

37 Miftahul Huda. "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 <1 %

Publication

38 Muhaimin Muhaimin. "Reconstruction of The Juvenile Criminal Justice System and The Giving of Diversion", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 <1 %

Publication

39 Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 <1 %

Publication

40 Haposan Sahala Raja Sinaga. "IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIAN GENERAL COURTS(BASED ON THE DECREE OF THE DIRECTOR- GENERAL OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA", International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 2021 <1 %

Publication

41 Moch Nurcholis. "USIA NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID PERKAWINAN", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2020 <1 %

Publication

42 Muammar Muammar, M. Irham Roihan. "AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR'S REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE AGAINST THE ABUSIVE CRIMINAL ACT", *Jurnal Al-Dustur*, 2021
Publication

43 journal.uinjkt.ac.id
Internet Source

44 Nanang Setyono. "REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG – UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN", *Jurnal Ius Constituendum*, 2018
Publication

45 Taufik Hidayat Simatupang. "Adult Age in Marriage in Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2021
Publication

46 Anang Shopan Tornado. "Statement of Expert in Holding Special Cases at the Investigation Stage Based on Perkap 6 of 2019 Concerning Investigation of Criminal

47 Ahmad Syawqi. "Perilaku Pencarian Informasi Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin", Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2017 <1 %
Publication

48 Muhammad Julian, Suyud Arief, Ahmad Mulyadi Kosim. "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 <1 %
Publication

49 Qutaiba Fawzi Jassam Al-Rawi. "Sustainable Development in the Holy Quran and its Role in Human Construction", KnE Social Sciences, 2023 <1 %
Publication

50 Syarifah Syarifah, Iskandi Iskandi. "Profil dan Kompetensi Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Negeri di Bangka Belitung", Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2020 <1 %
Publication

51 Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Oti Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai <1 %

Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui
Pernikahan Anaknya", KRTHA BHAYANGKARA,
2021

Publication

52

"Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice, des droits de l'homme et du règlement des conflits par le droit international", Brill, 2007

Publication

53

Dinaria Br Sembiring. "Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Dosen AMIK Medicom", remik, 2021

Publication

54

Iswantoro Iswantoro, Faiq Tobroni. "Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022

Publication

55

Rohmaul Listyana, Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

56

Subarsyah Subarsyah. "Fulfilment of Formal Education for Children with Criminal Sentences: Analysis of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 2021

Publication

<1 %

57

Sudarsri Lestari. "Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Studi Di Sdn 3 Tamanagung Banyuwangi)", Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2018

Publication

<1 %

58

Bani Syarif Maula, Vivi Ariyanti. "The Application of the Principle of Judges' Independence in Blasphemy Cases in Indonesia's Post-Reform Era", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

59

Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

60

Asmadi Syam. "Measuring the Concept of Restoration in Criminal Justice System", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2022

Publication

<1 %

61 Nahdhah Nahdhah, Norisnaniah Norisnaniah, Maria Ulfah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022
Publication

62 Nurhadi Kastamin, Saeful Anwar. "Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi terhadap Guru Profesional", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2021
Publication

63 Satriadi Satriadi. "Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System", Al-Bayyinah, 2022
Publication

64 Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, Dedi Sumanto. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)", SASI, 2022
Publication

65 Cutler. Encyclopedia of Psychology and Law
Publication

66 Sami'an Sami'an. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEBAGAI

WUJUD KEPASTIAN HUKUM", Solusi, 2019

Publication

67

bengkulu.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

68

kuamunducrb.blogspot.com

Internet Source

<1 %

69

Muhamad Rizal. "Pengaruh Uu Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan", Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB), 2021

Publication

<1 %

70

Rika Nur Laili, Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020

Publication

<1 %

71

Muhammad Sabir, Aris Aris, Iin Mutmainnah. "THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT", Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2021

Publication

<1 %

72

Surya Nita. "Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Dosen) Dalam Sektor Pendidikan Tinggi Di Indonesia", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2020

Publication

<1 %

73 Anang Shopan Tornado. "Determination of Suspects in Narcotics Crimes Through Supervised Submission (Controlled Delivery)", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2023
Publication

<1 %

74 Ati Sugiarti. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)", *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2017
Publication

<1 %

75 Melinda Rahmawati, Heni Ani Nuraeni. "Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2021
Publication

<1 %

76 Nevey Varida Ariani. "Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017
Publication

<1 %

77 Oki Wahyu Budijanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017
Publication

<1 %

78

Wiwi Yuhaeni. "Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan Fungsi Pemerintah dalam Penetapan Upah Pekerja dalam Perspektif Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Soshum Insentif*, 2020

Publication

<1 %

79

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

80

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 27 (2011)", Brill, 2015

Publication

<1 %

81

Ahmad Nabil Atoilah, Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2019

Publication

<1 %

82

Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017

Publication

<1 %

83

Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020

Publication

<1 %

84

Iwan Wahyudi, Martin Roestamy, Endeh Suhartini. "ASAS KEPATUHAN DALAM MENJALANKAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI WILAYAH BOGOR", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020

Publication

<1 %

85

Karunia Pangestu, Heru Suyanto, Rosalia Dika Agustanti. "Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia", Jurnal Hukum Novelty, 2021

Publication

<1 %

86

Muhammad Nur, Imam Jauhari, Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

87

Muhammad Zakki. "PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN KOMODITAS KOPI: TRANSFORMASI DARI BUDAYA TRADISIONAL KE BUDAYA PETANI INDUSTRI", Jurnal Riset Entrepreneurship, 2020

Publication

<1 %

88

Ndaru Satrio. "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021

<1 %

89

Annuaire Européen / European Year Book,
1974.

Publication

<1 %

90

Hamdan Hamdan, Suyud Arief, Ahmad Sobari.
"Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar
Nikah Menurut Madzahib Arba'ah dan KHI",
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling
Keluarga, 2021

Publication

<1 %

91

Annuaire Européen / European Yearbook,
1961.

Publication

<1 %

92

Sirman Dahwal, Zico Junius Fernando, Ria
Anggraeni Utami. "Penal Mediation as a
Medical Dispute Settlement for Hospital
Malpractice Cases in Indonesia", Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 2022

Publication

<1 %

93

Sopriyanto Sopriyanto. "PANDANGAN
HUKUM ISLAM, HUKUM PERKAWINAN DAN
KHI TERHADAP PRAKTEK NIKAH TAHLIL (Studi
Kasus Di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-
Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)", NUR EL-
ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial
Keagamaan, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On